

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **1. KESIMPULAN**

- a. Dalam diskursus hukum kontemporer, penegakan hak cipta lintas negara merupakan isu yang mendapat perhatian intensif, terutama ketika melibatkan kompleksitas yuridis yang muncul dari interaksi antara norma hukum domestik dan internasional, seperti yang terlihat dalam kasus Sentosa. Seorang pencipta dari Indonesia, Sentosa menghadapi pelanggaran hak ciptanya oleh Theo, warga Amerika Serikat, menyoroti pentingnya menghormati dan melindungi hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai bagian integral dari keikutsertaan global. Dalam konteks ini, Konvensi Bern memberikan kerangka kerja penting, di mana Pasal 5 Konvensi menyatakan bahwa pencipta harus menikmati perlindungan yang sama di negara-negara anggota seperti di negara asal mereka. Kasus Sentosa, berada di bawah naungan Konvensi Bern, memerlukan penerapan hukum hak cipta Amerika Serikat, terutama *U.S Copyrights Act of 1976* dan *Digital Millennium Copyright Act (DMCA)* 1998, untuk mengatasi pelanggaran yang terjadi melalui platform digital. Sementara itu, Undang-Undang Hak Cipta Indonesia (UUHC) tidak berlaku dalam kasus ini karena perlindungannya terbatas pada yurisdiksi nasional, menegaskan kembali bahwa dalam kasus pelanggaran hak cipta lintas negara, solusi hukum bergantung pada hukum di negara di mana pelanggaran terjadi dan perjanjian internasional yang berlaku.
- b. Menghadapi masalah pelanggaran hak cipta oleh Theo, langkah awal yang bijaksana bagi Sentosa adalah mengirimkan surat somasi sebagai peringatan resmi untuk menghentikan pelanggaran tersebut. Surat ini harus menjelaskan secara detail pelanggaran yang dilakukan, hak cipta Sentosa, dan konsekuensi hukum yang akan dihadapi Theo jika ia tidak mematuhi permintaan tersebut, memberikan kesempatan padanya untuk menyelesaikan masalah ini tanpa proses hukum yang rumit. Sementara itu, Sentosa harus mempersiapkan bukti pelanggaran dan siap untuk tindakan hukum lebih lanjut jika Theo tidak menanggapi atau mematuhi surat

tersebut. Jika ini terjadi, Sentosa dapat mengajukan tuntutan hukum sipil di pengadilan Amerika Serikat, termasuk permintaan untuk perintah penghentian dan ganti rugi, baik aktual maupun statutoris, atas kerugian yang diderita. Mengingat biaya hukum yang besar, Sentosa bisa mempertimbangkan litigation funding atau pengacara dengan fee kontinjensi. Namun, juga penting untuk mempertimbangkan opsi non-litigasi seperti mediasi atau DMCA *takedown notices*, terutama jika pelanggaran tidak sengaja atau berskala kecil, sementara dalam kasus pelanggaran serius atau berulang, tindakan hukum mungkin tetap diperlukan untuk melindungi hak cipta secara efektif.

## 2. SARAN

Proses hukum dapat menjadi rumit dan memakan waktu, sehingga penting bagi Sentosa untuk mempertimbangkan semua opsi dan memilih strategi yang paling sesuai dengan kepentingan dan tujuan jangka panjangnya. Sebagai alternatif terhadap proses hukum, pertimbangkan untuk menyelesaikan masalah melalui negosiasi atau mediasi dengan Theo. Jika ada peluang yang cocok, pertimbangkan untuk menyusun lisensi atau perjanjian hak penggunaan karya dengan syarat yang menguntungkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **JURNAL & BUKU**

Adya Paramita Prabandari, KOMPARASI PENGATURAN HAK CIPTA DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT, E-Journal Undip <file:///C:/Users/USER/Downloads/5803-30513-1-PB.pdf>

Anggara Hendra. "Liability of Internet Intermediaries in Copyright Infringement: Comparison between the Unitade States and India", h. 4-5.

Arif Maftuhin, *Tanya Jawab Plagiarisme Dilengkapi Dengan Permendiknas No. 17/2010*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2020, h.1.

Denny Kusmawan, PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS BUKU, Jurnal Perspektif, Vol. XIX No. 2, Mei 2014, h.138, <https://media.neliti.com/media/publications/162038-ID-none.pdf>

Gilbert El Falah. "Tinjauan Yuridis Pemberitahuan dan Penghapusan Konten Dalam Internet Terkait Perlindungan Hak Cipta Pasal 55 dan 56 Undang- Unang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Perbandingan Hukum Undnag-Undang Hak Cipta 2014 dengan US Digital Millenium Copyright Act 1998), Skripsi, 2019, h. 78.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, 2020, h.9.

Maidatul Lifiani, Ika Krismayani, *Pemanfaatan Wattpad Sebagai Aplikasi Self-Publishing Berbasis Online Dalam Distribusi Informasi*, Jurnal Ilmu Perpustakaan Vol.8 No.2, 2019, h. 142.

Rahmat Saputra, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Milik Asing yang Belum Didaptarkan (Studi Kasus Putusan Nomor 189 K/Pdt.Sus-HKI (H.C)/2013), Cakrawala-Jurnal Humaniora, Vol 19 No. 1 Maret 2019, h.29. <https://doi.org/10.31294/jc.v19i1>

Oksidelfa Yanto, KONVENSI BERN DAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 6 No.1, Maret 2016, h.116, <https://jdihn.go.id/files/414/341-551-1-SM.pdf>

Universitas Indonesia Library, <https://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/135803-T%202027985-Tarik%20menarik-Metodologi.pdf>, diakses pada tanggal 19 Desember 2023.

The Digital Millennium Copyright Act Of 1998, h. 2.

### **ARTIKEL**

Artikel Hukum. “The Ultimate Guide To The Digital Millenium Copyright Act”  
<https://hukum.uma.ac.id/2021/12/20/panduan-utama-untuk-digital-millennium-copyright-act/> diakses 19 Desember 2023.

Artikel Justia. “Hukum Pidana Pelanggaran Hak Cipta”,  
<https://www.justia.com/intellectual-property/copyright/criminal-copyright-infringement/>. Diakses, 19 Desember 2023.

Digital Millennium Copyright Act (DMCA),  
<https://www.techtarget.com/whatis/definition/Digital-Millennium-Copyright-Act-DMCA>, diakses pada tanggal 05 Oktober 2023.

Wattpad, *Bagaimana kami melindungi ceritamu*,  
<https://support.wattpad.com/hc/id/articles/115004400463-Bagaimana-kami-melindungi-ceritamu-> diakses pada tanggal 05 Oktober 2023